
Administrasi Pemerintahan Khalifah ‘Umar Ibn al-Khatthāb: Sebuah Tinjauan Sekilas

Muhammad Hasyim¹ Muhammad Husni²

Dosen tetap Prodi Pendidikan Agama Islam IAI Al-Qolam, Malang, Indonesia,

¹ Email: hasheem@alqolam.ac.id

² Email: mhusni@alqolam.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Received July 2018

Accepted Sep 2018

Available Online Nov 2018

Keywords:

*‘Umar ibn al-Khatthab,
administration,
government,
innovation*

ABSTRACT

In his relatively brief reign, ‘Umar ibn al-Khatthab had made many innovative breakthroughs including those relating to government administration. All of this was done in order to answer the increasingly rapid and complex developments along with the increasing breadth of the Islamic region and the increasingly plural socio-cultural community. These innovations, among others, include the fields of government administration, economics, justice, and military affairs. Interestingly, most of the breakthroughs were the result of the creativity of his thoughts, not from the textual guidance of the Prophet Muhammad SAW. In fact, some of them are contrary to the policies of the previous period..

PENDAHULUAN

Sebelum masuk Islam, ‘Umar Ibn al-Khatthāb adalah sosok yang sangat ditakuti. Wataknya yang jujur sekaligus keras, fisiknya yang kuat, ‘ilmu kanuragan’-nya yang tinggi,

menjadikan kehadirannya sebagai momok yang menakutkan siapa saja. Bagi kaum muslimin, kebencian ‘Umar terhadap Rasulullah SAW serta ajaran Islam membuat posisi mereka semakin tertekan. Di pihak lain, tidak seorangpun dari orang-orang kafir Makkah yang berani membuat persoalan dengan ‘Umar. Itulah sebabnya, begitu dia memeluk Islam, kaum muslimin, termasuk Rasulullah SAW sendiri, merasakan kebahagiaan yang sangat mendalam. Sebab, dengan begitu, Islam akan memperoleh tambahan kekuatan yang sangat berarti. Kalau sebelumnya kaum muslimin ketakutan untuk menyatakan keislaman mereka akibat begitu gencarnya teror dan tekanan dari orang-orang kafir Makkah, maka sejak keislaman ‘Umar, mereka mulai memiliki keberanian untuk melaksanakan ajaran agama Islam secara terang-terangan.¹ Tidak berlebihan jika suatu ketika ‘Abd Allah ibn ‘Abbās berkoментар bahwa “Islamnya ‘Umar adalah kejayaan, hijrahnya adalah pertolongan dan pemerintahannya adalah rahmat”.²

Pada kenyatannya, sejak masa Rasulullah SAW hingga menjabat sebagai khalifah pengganti Abu Bakr, ‘Umar memberikan banyak kontribusi yang sangat berarti bagi agama dan masyarakat. Seringkali Rasulullah SAW. Meminta pendapatnya dalam menghadapi berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Banyak dari pendapatnya disetujui Rasulullah SAW, dan bahkan beberapa di antaranya ditanggapi langsung oleh wahyu Alquran.³ Kejeniusan pikiran dan kecemerlangan gagasannya menempatkan posisinya pada jajaran teratas di kalangan para sahabat. Bahkan, suatu ketika, Rasulullah SAW memujinya sebagai orang yang “hati dan lisannya dijadikan oleh Allah SWT sebagai penyuar kebenaran”.⁴

Ketika menjabat sebagai khalifah pengganti Abū Bakr, ‘Umar menghadapi berbagai perkembangan sosial politik yang begitu kompleks. Wilayah kekuasaan Islam semakin luas dan masyarakatnya semakin plural sebagai konsekuensi logis dari berbagai upaya ekspansi wilayah yang berhasil dengan gemilang. Di sini, secara cemerlang, ‘Umar melakukan berbagai terobosan inovatif, yaitu dengan menformulasi sistem administrasi pemerintahan

¹ Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *al-Ishābah fī Tamyiz al-Shahābah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), hlm. 198. Lihat juga Muḥammad al-Khudlārī Bik, *Muḥāddlarāt Tārīkh al-Umam al-Islāmiyyah*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1969), hlm. 198

² Jalāl al-Dīn al-Suyūthī, *Tārīkh al-Khulafā’*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988), hlm. 90-91

³ Misalnya, ketika istri-istri Rasulullah saw tengah melakukan aksi boikot akibat perasaan cemburu terhadap beliau. ‘Umar segera mendatangi mereka dan memberi nasihat-nasihat. Tidak lama kemudian, surat al-Aḥzāb (33) :30-32 turun dengan redaksi kurang lebih sama dengan redaksi nasihat ‘Umar tadi. Lihat al-Suyūthī, *Tārīkh al-Khulafā’ ...*, hlm. 96

⁴ Aḥmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), hlm. 401

yang modern meliputi, antara lain; bidang politik, yudikasi, ekonomi, dan kemiliteran. Dalam sejarah, 'Umar dipandang sebagai peletak dasar pemerintahan modern dalam sejarah Islam.⁵

Tulisan ini memaparkan langkah-langkah inovatif 'Umar ibn al-Khatthāb dalam bidang administrasi pemerintahan, terutama yang berkenaan dengan aspek mekanisme politik, peradilan, ekonomi dan militer. Tentu saja semuanya tersaji dalam fokusnya sebagai sebuah proses perjalanan sebuah alur sejarah tertentu.

BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Periode 'Umar identik dengan masa keemasan perluasan wilayah Islam (*the greatest conquest of Islam*). Pada masa Abū Bakr, misi ekspansi Islam hanya mencapai sebagian wilayah Iraq dan Syria. Penyebabnya karena, ketika itu, Abū Bakr terlalu disibukkan oleh konflik politik internal yang mengarah kepada disintegrasi bangsa, terutama yang disulut oleh para pemberontak (*ahl al-riddah*). Sementara ketika 'Umar menjadi khalifah, gelombang ekspansi semakin meluas.⁶ Wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Konsekuensinya, berbagai persoalan sosial politik semakin kompleks. Karena itu, 'Umar segera membangun sebuah formula sistem administrasi pemerintahan yang, sejumlah besar di antaranya, diadopsi dari sistem pemerintahan yang sudah berkembang di Kerajaan Persia.⁷

Dengan wilayah Islam yang luas itu, 'Umar merasa tidak mungkin menjalankan roda pemerintahan secara langsung dari Madinah sebagai ibu kota Negara. Karena itu, dia segera membagi wilayah yang luas itu menjadi 8 propinsi atau wilayah yaitu Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Bashrah, Kufah, Mesir dan Palestina, yang masing-masing dipimpin oleh

⁵ G.E. Von Grunebaum, *Classical Islam: A History 600 A.D.-1258 A.D.*, (Chicago: Aldine Publishing Company, 1970), hlm. 55

⁶ Dalam ungkapan Phipi K. Hitty, pada masa Abū Bakr, ekspansi Islam mulai menampakkan pergerakannya; pada masa 'Umar mencapai kejayaannya; sedangkan pada masa 'Alī terjadi kemacetan akibat adanya konflik politik internal. Lihat, Philip K. Hitty, *History of The Arabs from the Earliest Times to the Presents*, (London: The Macmillan Press Ltd., 1970), hlm. 175

⁷ Pengadopsian ini diindikasikan secara kuat oleh, antara lain, pemakaian kata *dīwān* sebagai penyebutan istilah *departemen* yang dibentuk oleh 'Umar. Kata *dīwān* berasal dari bahasa Persia yang artinya adalah buku, *daftar*, atau alat penyimpanan data *sijl*. Lihat, Philip K. Hitty, *History of The Arabs...*, hlm. 172. Lihat juga Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 37

seorang gubernur sebagai wakil khalifah di tingkat daerah. Tiap propinsi memiliki ibu kota serta dibagi menjadi beberapa kabupaten (*iqlim*) yang masing-masing dikepalai oleh seorang *amīr*.⁸

Para gubernur diberi tugas dan wewenang yang, kurang lebih, sama dengan yang dilakukan oleh khalifah, meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, peradilan, pertahanan dan keamanan. Bahkan, seorang gubernur juga bisa bertindak sebagai panglima tertinggi militer daerah dan melakukan ekspansi wilayah.⁹ Namun sebagaimana yang dinyatakan oleh Sulaiman al-Thamāwī, sistem pemerintahan yang dijalankan oleh ‘Umar masih bersifat sentralistik (*markaziyyah*). Semuanya harus berada dalam pengawasan dan tiap daerah harus melaporkan serta mempertanggungjawabkan segala program kerjanya kepada pemerintah pusat di Madinah. Mengapa sentralistik? Menurut al-Thamāwī, kondisi saat itu tidak memungkinkan bagi ‘Umar untuk menerapkan sistem desentralisasi kekuasaan (*lā markaziyyah*) atau otonomi daerah. Simak pernyataan al-Thamawī berikut ini¹⁰:

ولقد فرضت ظروف الدولة الإسلامية في عهد عمر أسلوب المركزية في الحكم، بل إن عمر قد سلك أسلوباً مركزياً متطرفاً لا نكاد نجد له مثالا في التاريخ. ولقد لاحظ الكتاب هذه الخاصية أسلوب نلمز في القيادة وأخذوها عليه، ولكننا نجد أنه لم يكن أمام عمر وسياسة أخرى غيرها. بل لا نبالغ إذا قلنا أنه لولا تركيز السلطات في يد الخليفة وهيكمته التامة على أطراف الدولة، لما استطاع عمر ولا المسلمون أن يحققوا ما حققوا من معجزات في هذه الزمن القصير.

Saat itu, wewenang ‘Umar tidak hanya terbatas pada wilayah administratif-birokratis, namun juga merambah pada pengawasan aspek moral para pejabat bawahannya. Dalam aspek administratif, seperti dijelaskan oleh M. A. Shaban, ‘Umar berupaya untuk mengoptimalkan kinerja para gubernur itu di daerah-daerah, meskipun masih tetap berada dalam pengawasan pemerintah pusat. Untuk itu, dalam memilih dan mengangkat seorang gubernur, ‘Umar menetapkan kriteria bahwa orang tersebut harus memiliki jiwa kepemimpinan yang selaras dengan ajaran Islam. Hanya saja, ketika mengangkat ‘Ammār ibn Yāsir sebagai gubernur Kufah dengan alasan bahwa ia adalah orang yang mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap Islam, ‘Umar tidak mempertimbangkan bahwa ‘Ammār masih awam

⁸ Sulaimān Muḥammad al-Thamāwī, *‘Umar ibn al-Khatthāb wa Ushūl al-Siyāsah wa al-Idārah al-Hadītsah: Dirāsah Muqārinah*, II, (KAiro: Dar al-Fikr al-Arabi, 1976), hlm. 314-315

⁹ *Ibid*

¹⁰ al-Thamāwī, *‘Umar ibn al-Khatthāb...*, hlm. 288

dalam menjalankan roda pemerintahan (*novice in the art of government*). Seharusnya, 'Umar memilih orang yang punya pengalaman politik, seperti ketika mengangkat al-Mughīrah ibn Syu'bah sebagai kepala daerah Tsaqif. Meskipun, sayangnya, orang yang disebut terakhir ini tidak begitu bagus reputasi keagamaannya. Simak penjelasan Shaban berikut ini:

“If 'Umar had difficulty in establishing control over the governors in the provinces, it was in fact equally difficult for the provincial governors to assert their power. 'Umar attempted to enforce both the governor's power and his own by initiating what can best be described as Islamic leadership. This involved appointing men whose distinction stemmed from their devotion to Islam, men of the caliber of 'Ammar b. Yasir whom 'Umar appointed governor of Kufah. However, the attempt failed, for 'Ammar was clearly novice in the art of government. 'Umar had to fall back upon seasoned politicians, like al-Mughira b. Syu'ba of Tha'qif, despite his Shaky reputation as a good practicing muslims.”¹¹

Sementara dalam aspek moral, 'Umar sangat ketat dalam mengawasi perilaku para pejabat bawahannya. Jika ada yang menyalahgunakan wewenangnya, maka 'Umar segera mengingatkan bahkan tidak segan-segan memberi sanksi yang relatif berat. Salah satu langkah 'Umar, dalam hal kontrol moral ini, adalah instruksinya agar setiap gubernur dan *āmir* harus melaporkan kekayaannya secara berjangka. Jika ternyata kekayaan tersebut melebihi kadar tertentu, maka sisanya akan disita oleh negara. Sebagai contoh 'Umar pernah menyita kekayaan Gubernur Mesir 'Amr ibn 'Āsh yang melebihi kadar tertentu.¹² Sebuah fakta yang menunjukkan bahwa 'Umar adalah orang pertama dalam sejarah Islam yang menetapkan peraturan audit kekayaan para pejabat. Menyinggung wewenang 'Umar ini, G.E. Von Grunebaum menyatakan:

“Umar did more than any other chaliph to formulate a sistem of government; it might be described as an Arab-muslim theocracy. It was conducted from Medina, which was its moral and administrative centre, but it allowed considerable independence to the provincial authorities”.¹³

¹¹ MA. Shaban, *Islamic History: A New Interpretation Part I (A.D. 600-750/A.H. 132)*, (Melbourne: Cambridge University Press, 1971), hlm. 58

¹² K. Ali, *Studies in Islamic History*, (New Delhi: Idarah –I Adabiyati, 1980), hlm. 143-144

¹³ Grunebaum, *Classical Islam...*, hlm. 55

BIDANG EKONOMI

Selain politik, ‘Umar juga bisa dikatakan, adalah orang yang mula-mula menyusun sebuah formula sistem yang maju dan terorganisir. Ada dua lembaga yang dilakukan oleh ‘Umar dalam hal ini: (1) Departemen Keuangan (*Bait al-Māl*) dan (2) Distribusi Kelebihan Pendapatan Negara.

1. Departemen Keuangan (*Bait al-Mal*)

Pada masa sebelum ‘Umar, *Bait al-Māl* hanya berfungsi sebagai pusat pendistribusian pendapatan Negara. Itupun dilakukan secara langsung. Artinya, seluruh harta yang dikuasai langsung dibagi-bagikan kepada yang berhak. Sementara ketika ‘Umar berkuasa, pemasukan Negara semakin banyak akibat semakin luasnya wilayah yang berhasil dikuasai oleh Negara. Dibentuknya sistem pemerintahan yang terorganisir juga menuntut pengaturan keuangan yang lebih baik. Atas dasar ini, ‘Umar segera mendirikan lembaga yang disebut *Bait al-Māl* atau kas Negara yang berada di bawah pengawasan pejabat keuangan yang disebut dengan *Shāhib Bait al-Māl*. Selain di Madinah sebagai pusat pemerintahan dengan ‘Abd Allah ibn Arqam sebagai pejabat pengawasnya, di propinsi-proinsi juga didirikan lembaga yang sama di bawah pengawasan pemerintah daerah.¹⁴

Adapun yang menjadi sumber pemasukan *Bait al-Māl* adalah: (1) zakat, (2) *jizyah*, pajak yang diwajibkan kepada kaum non muslim yang dilindungi oleh Negara, (3) *Kharrāj*, pajak tanah, (4) *Khums*, bagian seperlima dari harta rampasan perang (*ghanimah*) untuk kas Negara, (5) *Fai`*, keuntungan material dari penaklukan wilayah tanpa melalui peperangan, dan (6) *‘usyr*, pajak yang diwajibkan kepada orang Islam yang memiliki tanah yang luas. Seluruh pemasukan kekayaan Negara itu disimpan dalam *Bait al-Māl* yang kemudian dibelanjakan untuk berbagai keperluan Negara dan masyarakat.¹⁵

2. Distribusi Kelebihan Pendapatan Negara

¹⁴ K. Ali, *Studies in Islamic...*, hlm. 143

¹⁵ al-Thamāwī, *‘Umar ibn al-Khatthāb...*, hlm. 171-177

Setelah berbagai keperluan Negara dan kepentingan perang telah terpenuhi maka sisanya dibagikan kepada kaum muslimin. Di masa Abū Bakr, distribusi kelebihan pendapatan Negara sebenarnya sudah dilakukan. Namun, ada perbedaan operasional dengan masa 'Umar. Di masa Abū Bakr, seluruh lapisan masyarakat, tanpa melihat perbedaan status agama, sosial, dan strata prestasi tertentu, mendapat jatah yang sama. Namun, periode selanjutnya, 'Umar membuat tiga strata yang masing-masing memperoleh jumlah jatah yang berbeda, yaitu: (1) orang-orang yang memeluk Islam sebelum penaklukan Makkah, (2) orang-orang yang memeluk Islam paska penaklukan Makkah, dan (3) kaum muslimin secara umum.¹⁶

Dengan stratifikasi seperti ini, maka sensus penduduk pun menjadi *precondition* yang sangat penting. Dan sensus yang dilakukan pada 'Umar ini adalah sensus pertama yang tercatat dalam sejarah. Hasilnya:

- a. Para janda Rasulullah SAW, seperti 'Aisyah dan Hafshah, menempati posisi tertinggi, dengan penerimaan santunan sebesar 12.000 dirham pertahun.
- b. Bekas tentara Perang Badr memperoleh 5.000 dirham pertahun
- c. Kelompok Muhajirin dan Anshor yang memeluk Islam sebelum perang Badr namun tidak ikut berperang, mendapat 4.000 dirham pertahun. Sedangkan anak-anak mereka memperoleh jatah 2.000 dirham pertahun. Sementara penduduk Makkah yang lain masing-masing menerima 800 dirham pertahun
- d. Kaum muslimin lainnya menerima 400-600 dirham atau 200-300 dirham pertahun. Sementara anak-anak yang masih menyusu masing-masing menerima 100 dirham pertahun.¹⁷

Data-data ini juga bisa kita dapatkan dari penjelasan Philip K. Hitti berikut:

"In order to accomplish the distribution, a census became necessary, the first census recorded in history for the distribution of state revenue. 'Aishah headed the list with a pension of 12.000 dirhams a year. After the ahl al-bait (the prophet's family), came the Immigrants and Supporters, each with a subsidy according to his precedence in the profession of the new faith. About 5000 or 4000 dirhams per annum was the average allotment to each person in the category. At the bottom, came the mass of Arabian tribes arranged in the register according to military service and knowledge of the Koran. The minimum

¹⁶ Khuda Bakhsh, *Politik inIslam*, (Delhi: Idarah-I Adabiyati, 1981), hlm. 19

¹⁷ al-Thamāwī, *'Umar ibn al-Khatthāb...*, hlm. 180-184

*for an ordinary warrior was 500-600 dirhams; even women, children and clients were included in the register and received annuities ranging from 200-600 dirhams.*¹⁸

BIDANG PERADILAN

Menurut sebuah riwayat, pada masa Abū Bakr, urusan peradilan diserahkan kepada ‘Umar selama lebih kurang dua tahun. Sepanjang dua tahun itu tidak terjadi pengajuan gugatan kepada pengadilan mengingat sosok ‘Umar yang keras dan berwibawa dan karakteristik pribadi muslimin pada umumnya yang relatif tidak suka melakukan gugat menggugat di antara mereka.¹⁹

Namun, setelah –pada masa ‘Umar—wilayah Islam semakin luas, masyarakat semakin plural dan persoalan sosial semakin kompleks, maka tidak mungkin segala prosedur peradilan hanya ditangani oleh satu orang. Menyadari hal itu, pertama-tama, ‘Umar segera memisahkan antara kekuasaan peradilan (lembaga yudikatif) dan kekuasaan pemerintahan (lembaga eksekutif). Pemisahan ini ditandai dengan pelimpahan tugas secara langsung kepada beberapa orang sebagai hakim (*qādli*) di berbagai daerah, seperti Abū al-Dardā` di Makkah, Syuraiḥ ibn al-Hārīts al-Kindī di Kufah, Abū Mūsa al-Asy’arī di Bashrah, Qays ibn Abi al-‘Āsh al-Sahmī di Mesir dan ‘Ubādah ibn al-Shāmit di Palestina.²⁰

Namun, pemisahan kekuasaan ini nampaknya tidak bersifat mutlak. Pada kenyataannya, ‘Umar masih sering terlibat dalam berbagai persoalan peradilan. Pemisahan tersebut sifatnya hanya *delegation of authority* di daerah-daerah. Sementara di wilayah pusat, peran ‘Umar dalam urusan peradilan masih sangat besar. Misalnya, ‘Umar tidak memberlakukan sanksi potong tangan terhadap pencuri dengan alasan musim paceklik, memberlakukan talak tiga dalam satu majlis sebagai talak bā`in, dan sebagainya. Semuanya menjadi bukti bahwa pemisahan kekuasaan peradilan dari kekuasaan pemerinthan hanya berlaku di daerah-daerah, sementara di pusat, peran ‘Umar masih sangat menentukan.

¹⁸ K. Hitty, *History of The Arabs...*, hlm. 172

¹⁹ al-Thamāwī, *‘Umar ibn al-Khatthāb...*, hlm. 324

²⁰ al-Khudlarī Bik, *Muḥāddlarāt Tārīkh...*,II, hlm. 8-9

BIDANG KEMILITERAN

Bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam menuntut diadakannya peningkatan efisiensi dan efektivitas termasuk dalam bidang kemiliteran. Untuk itu, 'Umar menformulasikan sistem organisasi pertahanan dan keamanan yang disebut *Dīwān al-Jaisyī* (Departemen Ketentaraan). Tugasnya adalah mendaftarkan semua personil militer dengan menstratifikasi mereka ke dalam kategori: (1) tentara profesional yang ditempatkan di pos-pos pertahanan di daerah-daerah; dan (2) tentara cadangan yang masing-masing diberi gaji/tunjangan proporsional.²¹

Untuk merealisasikan semua program, departemen ini memberlakukan peraturan yang khusus. Sebagaimana dipaparkan oleh Philip K. Hitty “Umar tidak memperbolehkan para tentara itu mendapatkan tanah di negeri-negeri yang telah ditaklukkan, sebab hal itu akan menyebabkan kekuatan militer menjadi lemah dan pemasukan kas Negara menjadi berkurang. Urusan pengolahan tanah diserahkan sepenuhnya kepada penduduk setempat di bawah pengawasan pemerintah daerah. Bahkan 'Umar juga melarang mereka tinggal bersama penduduk kota, melainkan harus tetap tinggal di pos-pos pertahanan. Hitty menerangkan:

“With this view the Arabian moslems were not to hold or cultivate landed property outside the peninsula. In the peninsula itself the native who owned land paid a kind of a tithe (‘usyr) thereon. Accordingly the Arabian conquerors in Syria first left in camps: al-Jabiyah, Hims, Amwas, Tabariyah, (for the Jordan district) and al-Ludd (Lydda) and later al-Ramlah for the Filasthin (Palestine) district. In Egypt they settled in al-Fustat and the Alexandria camp. In al-‘Iraq the newly built al-Kufah and al-Bashrah served as headquarters. In the conquered territories the subject people were left in their professions and the cultivation of the soil, occupying an inferior status and regarded as a kind of reserve for the benefit of moslems.”²²

PENUTUP

Dalam masa pemerintahannya yang relatif singkat itu, 'Umar ibn al-Khatthāb telah banyak melakukan terobosan inovatif termasuk yang berkaitan dengan administrasi

²¹ Zarkasyi AS., dkk., *'Umar ibn al-Khatthāb dan Ayat al-Quran tentang Rajam*, (Yogyakarta: Lembaga Riset dan Survey IAIN Sunan Kalijaga, 1986), hlm. 37-38

²² K. Hitty, *History of the Arabs...*, hlm. 167-170

pemerintahan. Semua itu dilakukannya dalam rangka menjawab perkembangan yang semakin cepat dan kompleks seiring semakin luasnya wilayah Islam dan semakin pluralnya sosio budaya masyarakat. Yang menarik, kebanyakan dari terobosan-terobosan itu merupakan hasil dari kreatifitas pemikirannya, bukan dari tuntunan tekstual Nabi SAW. Bahkan, beberapa di antaranya justru berlawanan dengan kebijakan-kebijakan periode sebelumnya. Sudah pasti semua harus dipahami sebagai langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi kondisi waktu itu, terlepas dari ketepatan dan kesalahannya. •

DAFTAR PUSTAKA

- al-'Asqalānī Ibn Ḥajar, (1978). *al-Ishābah fī Tamyīz al-Shahābah*, Beirut: Dār al-Fikr
- Beik, Muḥammad al-Khudlarī, (1969). *Muḥadlarāt Tārīkh al-Umam al-Islāmiyyah*, Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubra
- al-Suyūthī, Jalal al-Dīn, (1988). *Tārīkh al-Khulafā'*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Hanbal, Aḥmad ibn, (1978). *Musnad al-Imām Aḥmad*, Beirut: Dār al-Fikr
- Grunebaum, G.E. Von, (1970). *Classical Islam: A History 600 A.D.-1258 A.D*, Chicago: Aldine Publishing Company
- Hitty, Philip K., (1970). *History of the Arabs from the Earliest Times to the Presents*, London: The Macmillan Press Ltd.
- Yatim, Badri. (1996). *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada
- al-Thamāwī, Sulaimān Muḥammad, (1976). *'Umar ibn al-Khatthāb wa Ushūl al-Siyāsah wa al-Idārah al-Ḥadītsah: Dirāsah Muqārīnah*, II, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī
- Shaban, MA. (1971). *Islamic History: A New Interpretation Part I (A.D. 600-750/A.H. 132)*, Melbourne: Cambridge University Press
- Ali, K. (1980). *Studies in Islamic History*, New Delhi: Idarah-I Adabiyati
- Bakhsh, Khuda (1981). *Politic in Islam*, Delhi: Idarah-I Adabiyati
- AS., Zarkasyi, dkk., (1986), *'Umar ibn al-Khatthāb dan Ayat al-Quran tentang Rajam*, Yogyakarta: Lembaga Riset dan Survey IAIN Sunan Kalijaga